



**PUTUSAN**

Nomor 0331/Pdt.G/2014/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan pihak-pihak antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Apotek Kimia Farma, pendidikan terakhir SMA, alamat Kecamatan Wenang Kota Manado, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Equity World Futures, pendidikan SMP, alamat Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Manado di bawah Register Nomor 0331/Pdt.G/2014/PA.Mdo, tertanggal 04 Desember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/03/VI/2007, tertanggal 04 Juni 2007;
- 2 Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka ; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Jln. Ahmad Yani 15 Lingkungan V Sario

Hal 1 dari 12 hal : PUT- No. 0331/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpaan kurang lebih selama 5 bulan, kemudian setelah beberapa kali pindah dan terakhir pindah ke tempat kost yang beralamat di Kelurahan Bailang Tengah kurang lebih selama 1 tahun, dan kemudian berpisah;

- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- Anak I (laki-laki), berumur 7 tahun;

Anak yang tersebut di atas saat ini tinggal bersama Penggugat;

- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sekitar tahun 2008 diantara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis. Dan hal ini disebabkan oleh :

- a Bahwa pada awalnya perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat dilatarbelakangi oleh sikap Tergugat yang tidak mau mandiri dan hanya mau tetap tinggal bersama kedua orang tua di rumah milik orang tua;
- b Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan minuman keras. Bahkan Tergugat sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas, dan juga suka meninggalkan Penggugat dan anak selama berhari-hari bahkan pernah sampai 2 bulan lamanya;
- c Bahwa semenjak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah yang layak kepada anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat kurang lebih selama 5 tahun;

- 5 Bahwa sejak Tahun 2009 terjadi perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk. Maka sejak saat itu Tergugat turun dan pergi dari kost-kostan, dan mengakibatkan hubungan diantara Penggugat dengan Tergugat menjadi renggang dan kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami-isteri kurang lebih selama 5 tahun lamanya;

- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A Surat :

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 69/03/VI/2007, tertanggal 04 Juni 2007 a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya

Hal 3 dari 12 hal : PUT- No. 0331/Pdt.G/2014/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tuminting, Kota Manado dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda ( bukti P);

B Saksi :

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha Rumah Makan, bertempat tinggal di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat dan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar dan bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun lalu;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yakni waktu di rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahun, namun saksi tahu jika Tergugat suka mabuk-mabukan akibat minuman keras, biasanya Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi juga tahu Tergugat sering keluar rumah/pergi sampai berbulan bulan meninggalkan Penggugat dan anaknya, namun saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi ?
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Sarapung, sedangkan Tergugat tinggal di Semarang;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah member nafkah untuk Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah datang menjenguknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II.**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (servis), bertempat tinggal di Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi mereka sering bertengkar ketika saksi masih tinggal bersama mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena suka pulang ke rumah larut malam, suka mabuk mabukan dan tidak ada tanggungjawabnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat seakrang telah hidup berpisah sejak 6 tahun lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tuminting, Kota Manado sebagaimana bukti (P) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **Pengadilan Agama** berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal 5 dari 12 hal : PUT- No. 0331/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 03 Juni 2007 dan tercatat di KUA Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai posita poin 4 huruf (b) dan (c) dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P**, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 1 anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi mereka sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat suka keluar malam dan pergi tinggalkan Penggugat berbulan bulan serta suka mabuk-mabukan, dan berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi hubungan suami istri dan putus hubungan komunikasi;

Hal 7 dari 12 hal : PUT- No. 0331/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu dan telah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah menikah tanggal 03 Juni 2007 yang tercatat di KUA Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat suka keluar malam dan sering pergi tinggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan serta suka mabuk mabukan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadilah pisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lalu hingga sekarang, selama itu tidak saling menemui, tidak ada nafkah dan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah telah diupayakan untuk didamaikan dengan disarankan agar Penggugat bersabar dan mau kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum 2 mohor agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu :

- 1 Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 2 Terjadinya perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- 3 Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara kedua belah pihak dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka keluar malam, suka pergi tinggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan dan suka mabuk-mabukan dan berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mengakibatkan telah putus hubungan layaknya suami istri, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadilah pisah tempat tinggal sejak sekitar 5 tahun lalu hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar kembali rukun tetapi tidak berhasil, sehingga menyebabkan tidak ada harapan untuk bisa kembali lagi, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang menjadikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini juga dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, dan gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam" ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang

Hal 9 dari 12 hal : PUT- No. 0331/Pdt.G/2014/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah sedangkan kemudharatan harus dihapuskan sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

**Artinya :** “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Mazha Hurriyyatuz fii thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan” dan hal tersebut suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut dan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan **Verstek** berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rb.g sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado di tempat kediaman Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Semarang Tengah, di tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.456.000,- ( empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mal Domu, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **05 Maret 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Ula 1436 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Masita Mayang, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.**

**Drs. Mal Domu, SH., MH.**

Hal 11 dari 12 hal : PUT- No. 0331/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Hakim Anggota II,

**Dra.Hj. Marhumah**

Panitera Pengganti,

**Masita Mayang, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 365.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00

---

5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 456.000,00</b>